



PUTUSAN

Nomor 4/PID.SUS-Anak/2015/PT.PLK.

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Tinggi Palangka Raya yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara pidana khusus anak dalam peradilan tingkat banding dengan Hakim Tunggal telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Para Terdakwa :

- I. Nama lengkap : **TERDAKWA ALIAS ES;**
Tempat lahir : Malang;
Umur / tanggal lahir : 17 tahun / 26 Pebruari 1997;
Jenis kelamin : Perempuan;
Kebangsaan : Indonesia;
Tempat tinggal : Blok Sukamaju Desa Melong, Kecamatan Cimahi Selatan, Jawa Barat / Jl. Tjilik Riwut KM.08 Komplek Pondok Mekar Sari Kota Palangka Raya;
Agama : Islam;
Pekerjaan : Swasta;
Pendidikan : SMP (amat);
- II. Nama lengkap : **TERDAKWA ALIAS VW;**
Tempat lahir : Bogor;
Umur / tanggal lahir : 15 tahun / 16 Juni 1998;
Jenis kelamin : Perempuan;
Kebangsaan : Indonesia;
Tempat tinggal : Jl. Guru Suma Ciriung-Cibinong Depok/Jalan Margonda City Depok Jakarta Selatan;
Agama : Islam;
Pekerjaan : Swasta;
Pendidikan : SMK Kelas 1 (belum tamat);

Hal. 1 dari 16 Hal. Putusan No. 4/PID.SUS-Anak/2015/

PT.PLK.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Para Terdakwa ditahan dengan jenis penahanan Rumah Tahanan Negara (Rutan) oleh :

1. Penyidik sejak tanggal 12 Maret 2014 sampai dengan tanggal 31 Maret 2014;
2. Ditangguhkan penahanannya oleh penyidik sejak tanggal 19 Maret 2014;
3. Penuntut Umum, tidak dilakukan penahanan;
4. Hakim, tidak dilakukan penahanan;

Terdakwa I dan Terdakwa II didampingi oleh Penasihat Hukum Rahmadi G. Lentam, SH.,MH. dan Sukarlan Fachrie Doemas, SH., Advokat & Pengacara pada Kantor Advokat & Pengacara "R & Partners Law Firm berkantor di Jl. C. Bangas Nomor 11 Lt. III Palangka Raya Kalimantan Tengah – Indonesia, berdasarkan surat kuasa tertanggal 14 Maret 2014;

Para Terdakwa juga didampingi oleh pembimbing kemasyarakatan dan orang tua para terdakwa;

Pengadilan Tinggi tersebut ;

Setelah membaca berkas perkara dan surat-surat yang berhubungan dengan perkara ini ;

Setelah memperhatikan dan mengutip hal-hal sebagai berikut :

- a. Surat Dakwaan Jaksa Penuntut Umum, tanggal 23 September 2014 No. Reg. Perkara PDM-342/Plang /0914 yang berbunyi sebagai berikut :

KESATU :

Bahwa mereka para terdakwa I. TERDAKWA ALIAS ES dan terdakwa II. TERDAKWA ALIAS VW bersama-sama dengan saksi DESSY RAHMADAYANTI Alias DESSY Binti GAZALI RAHMAN dan saksi PUTRI VERONICA Alias PUPUT Binti MUHAMAD YUSUF (dituntut dalam berkas perkara lain) dan Sdr. VINO (masuk Daftar Pencarian Orang) pada hari Selasa tanggal 4 Maret 2014 sampai dengan hari Selasa tanggal 11 Maret 2014, bertempat di Jalan Menteng II Kota Palangka Raya, Jalan Bhakti Kota Palangka Raya, Bandara Tjilik Riwut Kota Palangka Raya Jalan Ir.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Soekarno Kota Palangka Raya serta beberapa tempat yang sudah tidak dapat diingat lagi di Kota Palangka Raya atau setidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah Hukum Pengadilan Negeri Palangka Raya yang berwenang memeriksa dan mengadili perkaranya, melakukan beberapa perbuatan, yang masing-masing harus dipandang sebagai perbuatan tersendiri-sendiri dan yang masing-masing menjadi kejahatan yang terancam dengan hukuman utama yang sejenis yaitu melakukan atau turut serta melakukan perekrutan, pengangkutan, penampungan, pengiriman, pemindahan, atau penerimaan seseorang, dengan ancaman kekerasan, penggunaan kekerasan, penculikan, penyekapan, pemalsuan, penipuan, penyalahgunaan kekuasaan atau posisi rentan, penjeratan utang atau memberi bayaran atau manfaat, walaupun memperoleh persetujuan dari orang yang memegang kendali atas orang lain, untuk tujuan mengeksploitasi orang tersebut di wilayah Republik Indonesia. Perbuatan tersebut dilakukan mereka terdakwa dengan cara sebagai berikut :

Berawal pada hari dan tanggal yang sudah tidak dapat diingat lagi terdakwa

I. TERDAKWA ALIAS ES dan terdakwa II. TERDAKWA ALIAS VW bersama-sama dengan saksi DESSY RAHMADAYANTI Alias DESSY Binti GAZALI RAHMAN dan saksi PUTRI VERONICA Alias PUPUT Binti MUHAMAD YUSUF (dituntut dalam berkas perkara lain) dan Sdr. VINO (masuk Daftar Pencarian Orang) yang bekerja sebagai dancer pada Grup Dancer Example milik Sdr. VINO di Depok Jawa Barat bermaksud mencari dan menambah anggota dencer baru.

Kemudian pada hari Selasa tanggal 4 Maret 2014 saksi DESSY RAHMADAYANTI, mengirimkan pesan melalui Blackberry Messenger (BBM) ke semua kontak BBM yang isinya "siapa yang berminat menjadi dancer/ penari di Jakarta, silahkan ping me". Pesan tersebut diterima oleh saksi Annisa Nadya Putri, saksi Tia Nur Rahmawati, saksi Anggraeni Ayu Putri, saksi Juwita Saputri, saksi Ratnasari Uthami Dewi, saksi Nurhidayah Alias Aya, Riska Rasidah.

Bahwa saksi Anissa Nadya Putri, saksi Tia Nur Rahmawati, saksi Juwita Saputri yang menerima pesan BBM tersebut kemudian menanggapi pesan BBM dari saksi DESSY RAHMADAYANTI tersebut dimana saksi DESSY

Hal. 3 dari 16 Hal. Putusan No. 4/PID.SUS-Anak/2015/PT.PLK.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

RAHMADAYANTI kemudian menawarkan kepada masing-masing para saksi apabila mereka mau bekerja sebagai dancer di Jakarta akan mendapat gaji sebesar Rp.2.500.000,00 (dua juta lima ratus ribu rupiah) serta akan mendapat bonus lain apabila bersedia menemani/melayani tamu di kamar. Selanjutnya saksi DESSY RAHMADAYANTI juga menjanjikan bahwa semua biaya transportasi ke Jakarta dan tempat tinggal selama di Jakarta juga akan ditanggung, namun para saksi tersebut belum menyatakan kesediaannya. Selanjutnya terdakwa I. ERNA SUSILOWATI Alias YUNI ENGLISH Alias ADEL Binti ADI RAHMAT bersama dengan saksi DESSY RAHMADAYANTI dan saksi PUTRI VERONICA berangkat dari Jakarta menuju ke Palangka Raya dan tinggal di rumah saksi PUTRI VERONICA di Jl. Bakti Palangka Raya.

Pada hari Jumat tanggal 7 Maret 2014 sekitar pukul 21.00 Wib, saksi DESSY RAHMADAYANTI dan saksi PUTRI VERONICA bertemu dengan saksi Ratnasari Uthami Dewi, saksi Nurhidayah Alias Aya, saksi Riska Rasidah di rumah kos di Jl. Menteng II Palangka Raya. Para terdakwa juga menawarkan hal yang sama kepada saksi Ratnasari Uthami Dewi, saksi Nurhidayah Alias Aya, dan saksi Riska Rasidah sehingga para saksi tertarik dan bersedia untuk ikut ke Jakarta sebagai dancer.

Kemudian pada hari Minggu tanggal 09 Maret 2014 Terdakwa II. TERDAKWA ALIAS VW berangkat dari Jakarta menuju Palangka Raya menyusul terdakwa I dan saksi DESSY RAHMADAYANTI dan saksi PUTRI VERONICA untuk mengawasi pekerjaan terdakwa I serta saksi DESSY RAHMADAYANTI dan saksi PUTRI VERONICA dengan biaya dan fasilitas dari Sdr. VINO. Selama di Palangka Raya terdakwa II. TERDAKWA ALIAS VW tinggal di rumah saksi PUTRI VERONICA di Jl. Bakti Palangka Raya. Ketika berada di rumah saksi PUTRI VERONICA tersebut, saksi DESSY RAHMADAYANTI melaporkan kepada terdakwa II. TERDAKWA ALIAS VW bahwa akan ada beberapa orang yang akan ikut ke Jakarta untuk menjadi dancer di tempat kerja mereka.

Pada hari Senin tanggal 10 Maret 2014, saksi DESSY RAHMADAYANTI bertemu dengan saksi Anggraeni Ayu Putri kemudian menyampaikan hal yang sama kepada saksi Anggraeni Ayu Putri sehingga akhirnya saksi Anggraeni Ayu Putri juga tertarik dan bersedia untuk menjadi dancer di



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Jakarta seperti yang ditawarkan oleh saksi DESSY RAHMADAYANTI. Demikian juga saksi Annisa Nadya Putri, saksi Tia Nur Rahmawati, saksi Juwita Saputri juga menyatakan kesediaannya untuk ikut menjadi dancer di Jakarta.

Terdakwa I. ERNA SUSILOWATI Alias YUNI ENGLISH Alias ADEL Binti ADI RAHMAT dan Terdakwa II. TERDAKWA ALIAS VW kemudian berkoordinasi dengan Sdr. VINO mengenai keberangkatan para saksi dan para terdakwa, sehingga Sdr. VINO menyiapkan tiket keberangkatan para saksi untuk berangkat ke Jakarta pada hari Selasa tanggal 11 Maret 2014 pukul 14.00 Wib sedangkan saksi DESSY RAHMADAYANTI dan saksi PUTRI VERONICA akan menyusul pada hari Kamis tanggal 13 Maret 2014, menggunakan pesawat Lion Air.

Kemudian saksi DESSY RAHMADAYANTI dan saksi PUTRI VERONICA menghubungi saksi Annisa Nadya Putri, saksi Tia Nur Rahmawati, saksi Anggraeni Ayu Putri, saksi Juwita Saputri, saksi Ratnasari Uthami Dewi, saksi Nurhidayah Alias Aya, dan Riska Rasidah memberitahukan bahwa para saksi akan berangkat ke Jakarta pada hari Selasa tanggal 11 Maret 2014 pukul 14.00 Wib dengan menumpang pesawat Lion Air. Selanjutnya para saksi diminta untuk berkumpul di rumah saksi PUTRI VERONICA.

Pada hari Senin tanggal 10 Maret 2014 malam hari, saksi PUTRI VERONICA menjemput saksi Annisa Nadya Putri, Tia Nur Rahmawati, Juwita Saputri dan membawa para saksi ke rumahnya, sedangkan saksi yang lain datang sendiri ke rumah saksi PUTRI VERONICA.

Ketika akan berangkat ke bandara pada hari Selasa tanggal 11 April 2014, barulah saksi DESSY RAHMADAYANTI menekankan kepada saksi Annisa Nadya Putri, saksi Tia Nur Rahmawati, saksi Anggraeni Ayu Putri, saksi Juwita Saputri, saksi Ratnasari Uthami Dewi, saksi Nurhidayah Alias Aya dan saksi Riska Rasidah bahwa apabila para saksi membatalkan atau mengundurkan diri maka akan dikenakan denda Rp.10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah), padahal bila hal itu disampaikan sejak awal kepada para saksi maka para saksi tidak bersedia untuk ikut ke Jakarta.

Para saksi tersebut kemudian berangkat ke Bandara Tjilik Riwut Palangka Raya pada pukul 11.00 Wib bersama-sama dengan terdakwa I. ERNA SUSILOWATI Alias YUNI ENGLISH Alias ADEL Binti ADI RAHMAT dan

Hal. 5 dari 16 Hal. Putusan No. 4/PID.SUS-Anak/2015/PT.PLK.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

terdakwa II. TERDAKWA ALIAS VW yang akan membawa mereka ke Jakarta.

Ketika para saksi sudah berada di Bandara Tjilik Riwut, datang saksi Rusdiana Alias Mama Anisa binti H.Andi yang sedang mencari keberadaan anaknya yaitu saksi Anisa Nadya Putri yang baru ia ketahui pergi dari rumah pada pagi harinya. Ketika itu saksi Rusdiana Alias Mama Anisa binti H.Andi yang melihat anaknya sedang duduk di ruang tunggu bandara lalu berteriak bahwa anaknya akan dijual sebagai PSK sehingga mengundang perhatian orang-orang di bandara. Selanjutnya terdakwa I. ERNA SUSILOWATI Alias YUNI ENGLISH Alias ADEL Binti ADI RAHMAT dan terdakwa II. TERDAKWA ALIAS VW beserta para saksi korban diamankan sementara di kantor bandara hingga datang petugas dari Polres Palangka Raya dan membawa mereka ke Polres Palangka Raya untuk proses lebih lanjut, sedangkan saksi DESSY RAHMADAYANTI dan saksi PUTRI VERONICA yang saat itu masih berada di rumah saksi PUTRI VERONICA sempat dihubungi via telpon oleh terdakwa II. TERDAKWA ALIAS VW agar menyusul ke bandara namun tidak datang, sehingga keduanya juga turut diamankan ke Polres Palangka Raya.

Bahwa terdakwa I, terdakwa II, saksi DESSY RAHMADAYANTI dan saksi PUTRI VERONICA telah mengajak, mengumpulkan dan membawa para saksi yaitu saksi Annisa Nadya Putri, saksi Tia Nur Rahmawati, saksi Anggraeni Ayu Putri, saksi Juwita Saputri, saksi Ratnasari Uthami Dewi, saksi Nurhidayah Alias Aya dan saksi Riska Rasidah untuk ikut berangkat ke Jakarta dengan dijanjikan pekerjaan sebagai dancer di klub malam dimana dalam pekerjaan tersebut tidak hanya terbatas pada menari saja namun juga meliputi pekerjaan melayani tamu di kamar, dimana dari pekerjaan tersebut para terdakwa akan mendapatkan keuntungan materiil maupun immateriil dari Sdr. Vino yang mempekerjakan mereka.

Perbuatan para terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 2 ayat (1) Undang-undang Nomor 21 Tahun 2007 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Perdagangan Orang jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP jo Pasal 65 ayat (1) KUHP.

ATAU

KEDUA :



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa mereka para terdakwa I. TERDAKWA ALIAS ES dan terdakwa II. TERDAKWA ALIAS VW bersama-sama dengan saksi DESSY RAHMADAYANTI Alias DESSY Binti GAZALI RAHMAN dan saksi PUTRI VERONICA Alias PUPUT Binti MUHAMAD YUSUF (dituntut dalam berkas perkara lain) dan Sdr. VINO (masuk Daftar Pencarian Orang) pada hari Selasa tanggal 4 Maret 2014 sampai dengan hari Selasa tanggal 11 Maret 2014, bertempat di Jalan Menteng II Kota Palangka Raya, Jalan Bhakti Kota Palangka Raya, Bandara Tjilik Riwut Kota Palangka Raya Jalan Ir. Soekarno Kota Palangka Raya serta beberapa tempat yang sudah tidak dapat diingat lagi di Kota Palangka Raya atau setidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah Hukum Pengadilan Negeri Palangka Raya yang berwenang memeriksa dan mengadili perkaranya, melakukan beberapa perbuatan, yang masing-masing harus dipandang sebagai perbuatan tersendiri-sendiri dan yang masing-masing menjadi kejahatan yang terancam dengan hukuman utama yang sejenis yaitu melakukan atau turut serta melakukan memperdagangkan, menjual atau menculik anak untuk diri sendiri atau untuk dijual. Perbuatan tersebut dilakukan mereka terdakwa dengan cara sebagai berikut :

Berawal pada hari dan tanggal yang sudah tidak dapat diingat lagi terdakwa I. TERDAKWA ALIAS ES dan terdakwa II. TERDAKWA ALIAS VW bersama-sama dengan saksi DESSY RAHMADAYANTI Alias DESSY Binti GAZALI RAHMAN dan saksi PUTRI VERONICA Alias PUPUT Binti MUHAMAD YUSUF (dituntut dalam berkas perkara lain) dan Sdr. VINO (masuk Daftar Pencarian Orang) yang bekerja sebagai dancer pada Grup Dancer Example milik Sdr. VINO di Depok Jawa Barat bermaksud mencari dan menambah anggota dencer baru.

Kemudian pada hari Selasa tanggal 4 Maret 2014 saksi DESSY RAHMADAYANTI, mengirimkan pesan melalui Blackberry Messenger (BBM) ke semua kontak BBM yang isinya "siapa yang berminat menjadi dancer/ penari di Jakarta, silahkan ping me". Pesan tersebut diterima oleh saksi Annisa Nadya Putri, saksi Tia Nur Rahmawati, saksi Anggraeni Ayu Putri, saksi Juwita Saputri, saksi Ratnasari Uthami Dewi, saksi Nurhidayah Alias Aya, Riska Rasidah.

Hal. 7 dari 16 Hal. Putusan No. 4/PID.SUS-Anak/2015/PT.PLK.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Bahwa saksi Anissa Nadya Putri, saksi Tia Nur Rahmawati, saksi Juwita Saputri yang menerima pesan BBM tersebut kemudian menanggapi pesan BBM dari saksi DESSY RAHMADAYANTI tersebut dimana saksi DESSY RAHMADAYANTI kemudian menawarkan kepada masing-masing para saksi apabila mereka mau bekerja sebagai dancer di Jakarta akan mendapat gaji sebesar Rp.2.500.000,00 (dua juta lima ratus ribu rupiah) serta akan mendapat bonus lain apabila bersedia menemani/melayani tamu di kamar. Selanjutnya saksi DESSY RAHMADAYANTI juga menjanjikan bahwa semua biaya transportasi ke Jakarta dan tempat tinggal selama di Jakarta juga akan ditanggung, namun para saksi tersebut belum menyatakan kesediaannya. Selanjutnya terdakwa I. ERNA SUSILOWATI Alias YUNI ENGSIH Alias ADEL Binti ADI RAHMAT bersama dengan saksi DESSY RAHMADAYANTI dan saksi PUTRI VERONICA berangkat dari Jakarta menuju ke Palangka Raya dan tinggal di rumah saksi PUTRI VERONICA di Jl. Bakti Palangka Raya.

Pada hari Jumat tanggal 7 Maret 2014 sekitar pukul 21.00 Wib, saksi DESSY RAHMADAYANTI dan saksi PUTRI VERONICA bertemu dengan saksi Ratnasari Uthami Dewi, saksi Nurhidayah Alias Aya, saksi Riska Rasidah di rumah kos di Jl. Menteng II Palangka Raya. Para terdakwa juga menawarkan hal yang sama kepada saksi Ratnasari Uthami Dewi, saksi Nurhidayah Alias Aya, dan saksi Riska Rasidah sehingga para saksi tertarik dan bersedia untuk ikut ke Jakarta sebagai dancer.

Kemudian pada hari Minggu tanggal 09 Maret 2014 Terdakwa II. TERDAKWA ALIAS VW berangkat dari Jakarta menuju Palangka Raya menyusul terdakwa I dan saksi DESSY RAHMADAYANTI dan saksi PUTRI VERONICA untuk mengawasi pekerjaan terdakwa I serta saksi DESSY RAHMADAYANTI dan saksi PUTRI VERONICA dengan biaya dan fasilitas dari Sdr. VINO. Selama di Palangka Raya terdakwa II. TERDAKWA ALIAS VW tinggal di rumah saksi PUTRI VERONICA di Jl. Bakti Palangka Raya. Ketika berada di rumah saksi PUTRI VERONICA tersebut, saksi DESSY RAHMADAYANTI melaporkan kepada terdakwa II. TERDAKWA ALIAS VW bahwa akan ada beberapa orang yang akan ikut ke Jakarta untuk menjadi dancer di tempat kerja mereka.



Pada hari Senin tanggal 10 Maret 2014, saksi DESSY RAHMADAYANTI bertemu dengan saksi Anggraeni Ayu Putri kemudian menyampaikan hal yang sama kepada saksi Anggraeni Ayu Putri sehingga akhirnya saksi Anggraeni Ayu Putri juga tertarik dan bersedia untuk menjadi dancer di Jakarta seperti yang ditawarkan oleh saksi DESSY RAHMADAYANTI. Demikian juga saksi Anissa Nadya Putri, saksi Tia Nur Rahmawati, saksi Juwita Saputri juga menyatakan kesediaannya untuk ikut menjadi dancer di Jakarta.

Terdakwa I. ERNA SUSILOWATI Alias YUNI ENGLISH Alias ADEL Binti ADI RAHMAT dan Terdakwa II. TERDAKWA ALIAS VW kemudian berkoordinasi dengan Sdr. VINO mengenai keberangkatan para saksi dan para terdakwa, sehingga Sdr. VINO menyiapkan tiket keberangkatan para saksi untuk berangkat ke Jakarta pada hari Selasa tanggal 11 Maret 2014 pukul 14.00 Wib sedangkan saksi DESSY RAHMADAYANTI dan saksi PUTRI VERONICA akan menyusul pada hari Kamis tanggal 13 Maret 2014, menggunakan pesawat Lion Air.

Kemudian saksi DESSY RAHMADAYANTI dan saksi PUTRI VERONICA menghubungi saksi Annisa Nadya Putri, saksi Tia Nur Rahmawati, saksi Anggraeni Ayu Putri, saksi Juwita Saputri, saksi Ratnasari Uthami Dewi, saksi Nurhidayah Alias Aya, dan Riska Rasidah memberitahukan bahwa para saksi akan berangkat ke Jakarta pada hari Selasa tanggal 11 Maret 2014 pukul 14.00 Wib dengan menumpang pesawat Lion Air. Selanjutnya para saksi diminta untuk berkumpul di rumah saksi PUTRI VERONICA.

Pada hari Senin tanggal 10 Maret 2014 malam hari, saksi PUTRI VERONICA menjemput saksi Annisa Nadya Putri, Tia Nur Rahmawati, Juwita Saputri dan membawa para saksi ke rumahnya, sedangkan saksi yang lain datang sendiri ke rumah saksi PUTRI VERONICA.

Ketika akan berangkat ke bandara pada hari Selasa tanggal 11 April 2014, barulah saksi DESSY RAHMADAYANTI menekankan kepada saksi Annisa Nadya Putri, saksi Tia Nur Rahmawati, saksi Anggraeni Ayu Putri, saksi Juwita Saputri, saksi Ratnasari Uthami Dewi, saksi Nurhidayah Alias Aya dan saksi Riska Rasidah bahwa apabila para saksi membatalkan atau mengundurkan diri maka akan dikenakan denda Rp.10.000.000,00 (sepuluh



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

juta rupiah), padahal bila hal itu disampaikan sejak awal kepada para saksi maka para saksi tidak bersedia untuk ikut ke Jakarta.

Para saksi tersebut kemudian berangkat ke Bandara Tjilik Riwut Palangka Raya pada pukul 11.00 Wib bersama-sama dengan terdakwa I. ERNA SUSILOWATI Alias YUNI ENGLISH Alias ADEL Binti ADI RAHMAT dan terdakwa II. TERDAKWA ALIAS VW yang akan membawa mereka ke Jakarta.

Ketika para saksi sudah berada di Bandara Tjilik Riwut, datang saksi Rusdiana Alias Mama Anisa binti H.Andi yang sedang mencari keberadaan anaknya yaitu saksi Anisa Nadya Putri yang baru ia ketahui pergi dari rumah pada pagi harinya. Ketika itu saksi Rusdiana Alias Mama Anisa binti H.Andi yang melihat anaknya sedang duduk di ruang tunggu bandara lalu berteriak bahwa anaknya akan dijual sebagai PSK sehingga mengundang perhatian orang-orang di bandara. Selanjutnya terdakwa I. ERNA SUSILOWATI Alias YUNI ENGLISH Alias ADEL Binti ADI RAHMAT dan terdakwa II. TERDAKWA ALIAS VW beserta para saksi korban diamankan sementara di kantor bandara hingga datang petugas dari Polres Palangka Raya dan membawa mereka ke Polres Palangka Raya untuk proses lebih lanjut, sedangkan saksi DESSY RAHMADAYANTI dan saksi PUTRI VERONICA yang saat itu masih berada di rumah saksi PUTRI VERONICA sempat dihubungi via telpon oleh terdakwa II. TERDAKWA ALIAS VW agar menyusul ke bandara namun tidak datang, sehingga keduanya juga turut diamankan ke Polres Palangka Raya.

Bahwa terdakwa I, terdakwa II, saksi DESSY RAHMADAYANTI dan saksi PUTRI VERONICA telah mengajak, mengumpulkan dan membawa para saksi yaitu saksi Annisa Nadya Putri, saksi Tia Nur Rahmawati, saksi Anggraeni Ayu Putri, saksi Juwita Saputri, saksi Ratnasari Uthami Dewi, saksi Nurhidayah Alias Aya dan saksi Riska Rasidah untuk ikut berangkat ke Jakarta dengan dijanjikan pekerjaan sebagai dancer di klub malam dimana dalam pekerjaan tersebut tidak hanya terbatas pada menari saja namun juga meliputi pekerjaan melayani tamu di kamar, dimana dari pekerjaan tersebut para terdakwa akan mendapatkan keuntungan materiil maupun immateriil dari Sdr. Vino yang mempekerjakan mereka.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Perbuatan para terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 83 UU Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP jo Pasal 65 ayat (1) KUHP.

b. Tuntutan Jaksa Penuntut Umum tanggal 8 Desember 2014, No.Reg. Perkara : PDM-342/Plang/0914, yang pada pokoknya menuntut sebagai berikut :

1. Menyatakan terdakwa I. TERDAKWA ALIAS ES dan terdakwa II. TERDAKWA ALIAS VW bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Dakwaan Kesatu Pasal 2 ayat (1) Undang-undang Nomor 21 Tahun 2007 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Perdagangan Orang jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP jo Pasal 65 ayat (1) KUHP.
2. Menjatuhkan pidana masing-masing terhadap terdakwa I. TERDAKWA ALIAS ES dan terdakwa II. TERDAKWA ALIAS VW dengan pidana penjara selama 4 (empat) tahun dan pidana denda masing-masing sebesar Rp 120.000.000,- (seratus dua puluh juta rupiah) dengan ketentuan apabila para terdakwa tidak dapat membayar denda maka diganti dengan pidana pelatihan kerja selama 6 (enam) bulan.
3. Menyatakan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) buah handphone Blackberry Z10 warna putih dengan No. IMEI : 26729/SDPPI/20121901 dikembalikan kepada TERDAKWA ALIAS ES.
 - 1 (satu) buah handphone Blackberry tipe Davis warna hitam dengan No. IMEI : 352660058990123 dikembalikan kepada PUTRI VIRONICA Alias PUPUT Binti MUHAMAD YUSUF.
 - 1 (satu) buah handphone Samsung Galaxy Grand warna hitam, dengan No. IMEI : 357379/05/213265/8 dikembalikan kepada DESSY RAHMADAYANTI Alias DESSY Binti GAZALI RAHMAN.

Hal. 11 dari 16 Hal. Putusan No. 4/PID.SUS-Anak/2015/

PT.PLK.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) buah tiket pesawat lion air dengan kode booking JZZQHF an. YUNENGSIH dari Palangka Raya ke Jakarta, 1 (satu) buah tiket pesawat Lion air dengan kode booking EQAOXB an. NICKY NESSA dari Palangka Raya ke Jakarta, 1 (satu) buah tiket pesawat lion air dengan kode booking JZZQHF an. ANGGRAENI AYU PUTRI dari Palangka Raya ke Jakarta, 1 (satu) buah tiket pesawat lion air dengan kode booking EQAOXB an. JUWITA SAPUTRI dari Palangka Raya ke Jakarta, 1 (satu) buah tiket pesawat lion air dengan kode booking EQAOXB an. TIA NURRAHMAWATI dari Palangka Raya ke Jakarta, 1 (satu) buah tiket pesawat lion air dengan kode booking JZZQHF an. ANNISA NADYA PUTRI dari Palangka Raya ke Jakarta, 1 (satu) buah tiket pesawat lion air dengan kode booking EQAOXB an. NURHIDAYAH dari Palangka Raya ke Jakarta, 1 (satu) buah tiket pesawat lion air dengan kode booking EQAOXB an. RISKA RASIDAH dari Palangka Raya ke Jakarta, 1 (satu) buah tiket pesawat lion air dengan kode booking EQAOXB an. RATNASARI UTHAMI dari Palangka Raya ke Jakarta tetap terlampir dalam berkas perkara.

4. Menetapkan supaya masing-masing para terdakwa dibebankan membayar biaya perkara sebesar Rp 2.000,00 (Dua ribu rupiah).

c. Turunan Resmi Putusan Pengadilan Negeri Palangka Raya tanggal 29 Desember 2014 Nomor 03/Pid.Sus-Anak/2014/PN.Plk. yang amarnya sebagai berikut :

1. Menyatakan Terdakwa I. **TERDAKWA ALIAS ES** dan Terdakwa II. **TERDAKWA ALIAS VW** tersebut diatas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana perdagangan orang sebagaimana dalam dakwaan kesatu;
2. Menjatuhkan tindakan kepada Terdakwa I. **TERDAKWA ALIAS ES** dan Terdakwa II. **TERDAKWA ALIAS VW** tersebut oleh karena itu dengan tindakan berupa mengembalikan kepada orang tuanya masing-masing;
3. Menetapkan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) buah handphone Blackberry Z10 warna putih dengan No. IMEI : 26729/SDPPI/20121901;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Dikembalikan kepada TERDAKWA ALIAS ES;

- 1 (satu) buah handphone Blackberry tipe Davis warna hitam dengan No. IMEI : 352660058990123;

Dikembalikan kepada PUTRI VERONICA Alias PUPUT Binti MUHAMAD YUSUF;

- 1 (satu) buah handphone Samsung Galaxy Grand warna hitam, dengan No. IMEI : 357379/05/213265/8 ;

Dikembalikan kepada DESSY RAHMADAYANTI Alias DESSY Binti GAZALI RAHMAN;

- 1 (satu) buah tiket pesawat lion air dengan kode booking JZZQHF an. YUNENGSIH dari Palangka Raya ke Jakarta;
- 1 (satu) buah tiket pesawat Lion air dengan kode booking EQAOXB an. NICKY NESSA dari Palangka Raya ke Jakarta;
- 1 (satu) buah tiket pesawat lion air dengan kode booking JZZQHF an. ANGGRAENI AYU PUTRI dari Palangka Raya ke Jakarta;
- 1 (satu) buah tiket pesawat lion air dengan kode booking EQAOXB an. JUWITA SAPUTRI dari Palangka Raya ke Jakarta;
- 1 (satu) buah tiket pesawat lion air dengan kode booking EQAOXB an. TIA NURRAHMAWATI dari Palangka Raya ke Jakarta;
- 1 (satu) buah tiket pesawat lion air dengan kode booking JZZQHF an. ANNISA NADYA PUTRI dari Palangka Raya ke Jakarta;
- 1 (satu) buah tiket pesawat lion air dengan kode booking EQAOXB an. NURHIDAYAH dari Palangka Raya ke Jakarta;
- 1 (satu) buah tiket pesawat lion air dengan kode booking EQAOXB an. RISKA RASIDAH dari Palangka Raya ke Jakarta;
- 1 (satu) buah tiket pesawat lion air dengan kode booking EQAOXB an. RATNASARI UTHAMI dari Palangka Raya ke Jakarta.

Tetap terlampir dalam berkas perkara;

4. Membebankan Para Terdakwa membayar biaya perkara masing-masing sejumlah Rp.2.000,- (dua ribu rupiah);
- c. Akte permintaan banding yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Negeri Palangka Raya yang menerangkan bahwa pada hari Senin, tanggal 5 Januari 2015, dimana Jaksa Penuntut Umum telah mengajukan banding terhadap putusan Pengadilan Negeri Palangka Raya, Nomor : 03/

Hal. 13 dari 16 Hal. Putusan No. 4/PID.SUS-Anak/2015/

PT.PLK.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pid.Sus-Anak/2014/PN.Plk., tanggal 29 Desember 2014 dan permintaan banding tersebut telah diberitahukan kepada Penasihat Hukum Para Terdakwa pada tanggal 12 Januari 2015;

- d. Memori banding dari Jaksa Penuntut Umum, tertanggal 30 Januari 2015, yang diterima oleh Panitera Pengadilan Negeri Palangka Raya pada tanggal 30 Januari 2015, dan memori banding tersebut telah diberitahukan kepada Penasihat Hukum Para Terdakwa pada tanggal 11 Februari 2015;
- e. Surat Pemberitahuan untuk mempelajari berkas-berkas perkara kepada Jaksa Penuntut Umum dan Penasihat Hukum Para Terdakwa masing-masing tanggal 06 Februari 2015 Nomor : W16.U1/241/HK.01/I/2015 yang menerangkan bahwa mereka dapat mempelajari berkas perkara selama 7 hari kerja terhitung mulai tanggal 6 Februari 2015 sampai dengan tanggal 16 Februari 2015;

Menimbang, bahwa sehubungan dengan permintaan banding tersebut Jaksa Penuntut Umum telah mengajukan memori banding tanggal 30 Januari 2015 dan memori banding tersebut telah pula diberitahukan dengan cara seksama kepada Penasihat Hukum para terdakwa tanggal 11 Februari 2015;

Menimbang, bahwa permintaan banding yang diajukan oleh Jaksa Penuntut Umum tersebut telah diajukan dalam tenggang waktu dan menurut tata cara serta syarat-syarat yang telah ditentukan oleh undang-undang, maka permintaan banding tersebut dapat diterima ;

Menimbang, bahwa Jaksa Penuntut Umum dalam memori bandingnya pada pokoknya mengemukakan hal-hal sebagai berikut :

- a) Bahwa tindakan yang dijatuhkan kepada para terdakwa tidak memenuhi rasa keadilan masyarakat karena tidak menimbulkan efek jera kepada para terdakwa, perbuatan para terdakwa bertentangan dengan usaha pemerintah dalam hal pemberantasan tindak pidana perdagangan orang;
- b) Bahwa putusan hakim anak tidak mencerminkan asas keadilan yang dimaksud dalam pasal 2 Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 karena hanya mempertimbangkan keadilan dari sisi para terdakwa saja tanpa mempertimbangkan keadilan dari sisi para korban yang sebagian besar



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

juga anak-anak yang berhak juga mendapatkan perlindungan dari ketidak-adilan sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak;

- c) Bahwa hakim dalam putusannya tidak mempertimbangkan asas pembinaan dan pembimbingan anak sebagaimana pasal 2 huruf g Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012, karena sesuai fakta bahwa para terdakwa adalah sebagai sexy dancer sehingga kemampuan orang tua para terdakwa untuk memberikan pembinaan dan pembimbingan yang baik kepada para terdakwa sangat diragukan karena para terdakwa telah berprofesi sebagai sexy dancer;
- d) Bahwa pertimbangan hukum pelaku utama yang membiayai dan menyuruh para terdakwa untuk merekrut anggota sexy dancer yaitu Vino sampai dengan putusan ini belum tertangkap sehingga tidak adil para terdakwa yang masih anak-anak tersebut dijatuhi pidana, adalah tidak relevan karena untuk memeriksa perkara, Pengadilan tidak perlu menunggu diajukannya pelaku utama;

Menimbang, bahwa Hakim Pengadilan Tinggi setelah memperhatikan dan mempelajari dengan seksama memori banding dari Penuntut Umum tersebut, ternyata hal-hal yang dijadikan Jaksa Penuntut Umum untuk mengajukan permintaan banding atas putusan Pengadilan negeri dimaksud telah dipertimbangkan dengan seksama oleh hakim tingkat pertama dalam putusannya dan sesuai fakta hukum yang terungkap dipersidangan, Hakim Pengadilan Tinggi berpendapat bahwa para terdakwa yang masih dibawah umur adalah termasuk korban eksploitasi yang dilakukan oleh orang dewasa yaitu Vino dan lainnya, sehingga adalah cukup adil apabila para terdakwa dikembalikan kepada orang tuanya masing-masing, dengan demikian Hakim Pengadilan Tinggi berkesimpulan bahwa putusan pengadilan negeri yang dimintakan banding tersebut sudah tepat dan benar, oleh karenanya putusan Pengadilan Negeri Palangka Raya tanggal 29 Desember 2014 Nomor : 03/ Pid.Sus.Anak / 2014 / PN. Plk haruslah dikuatkan;

Hal. 15 dari 16 Hal. Putusan No. 4/PID.SUS-Anak/2015/

PT.PLK.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa dengan mengambil alih pertimbangan Hakim Tingkat Pertama, maka Pengadilan Tinggi menguatkan putusan Pengadilan Negeri Palangka Raya tanggal 29 Desember 2014 Nomor : 03/ Pid.Sus.Anak / 2014 / PN. Plk yang dimintakan banding;

Menimbang, bahwa oleh karena para terdakwa dinyatakan telah terbukti bersalah dan dijatuhi pidana, maka kepada para terdakwa harus pula dibebani membayar biaya perkara dalam kedua tingkat peradilan ;

Mengingat, Pasal 2 ayat (1) UU Nomor 21 Tahun 2007 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Perdagangan Orang Jo. Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP Jo. Pasal 65 ayat (1) KUHP, UU Nomor 3 Tahun 1997 Tentang Pengadilan Anak Jo. UU Nomor 11 Tahun 2012 Tentang Sistem Peradilan Pidana Anak dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 Tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI :

- Menerima permintaan banding dari Jaksa Penuntut Umum;
- Menguatkan putusan Pengadilan Negeri Palangka Raya tanggal 29 Desember 2014 Nomor 03/Pid.Sus-Anak/2014/PN.Plk yang dimintakan banding tersebut;
- Membebaskan biaya perkara kepada para terdakwa dalam kedua tingkat Peradilan, yang dalam tingkat banding masing-masing sebesar Rp. 5.000,00 (lima ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan pada hari ini **Senin tanggal 16 Maret 2015** oleh **JESAYAS TARIGAN, SH.,M.Hum.** Selaku Hakim yang ditunjuk berdasarkan Penetapan Ketua Pengadilan Tinggi Palangka Raya tanggal 24 Februari 2015 Nomor : 4/Pen.Pid.Sus-Anak/2015/PT.PLK. untuk memeriksa dan mengadili perkara ini dalam tingkat banding dan putusan tersebut diucapkan dalam sidang yang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal itu juga oleh Hakim Anak



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tersebut dengan dibantu oleh **EVI ERNAWATI, SH.** Panitera Pengganti pada Pengadilan Tinggi Palangka Raya tanpa dihadiri oleh Jaksa Penuntut Umum, Para Terdakwa dan Penasihat Hukumnya, Pembimbing Kemasyarakatan, serta orang tua Para Terdakwa.

PANITERA PENGGANTI

TTD

EVI ERNAWATI, SH.

HAKIM TUNGGAL,

TTD

JESAYAS TARIGAN, SH., M.Hum.

Hal. 17 dari 16 Hal. Putusan No. 4/PID.SUS-Anak/2015/

PT.PLK.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)